



P U T U S A N
Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD ALI**
Pangkat / NRP : Praka/31050940011084
Jabatan : Tamudi Ser
Kesatuan : Kikavserdam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa, 14 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kikavser Jl. Kediri No.1 Tuban Bali

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/16/PM.III-14/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/35-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor Sdak/51/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada sekira bulan November tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 di kawasan Pantai Kuta, di sekitar Patung Kuda Kuta dekat Bandara Ngurah Rai Tuban, Bali, di rumah Sdri. Tri Mulyo Sari (Saksi-1) di Asrama Praja Raksaka Blok K No.3 Kepaon Denpasar, serta rumah kos Jl. Raya Pemogan Gang Jempiring No. 9 Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdikav Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kikavserdam IX/Udayana sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP 31050940011084 menjabat Tamudi Ser.

b. Bahwa sekira pertengahan tahun 2010, Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-2) di Jln. By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, selanjutnya saling bertukar nomor telepon serta sering berkomunikasi hingga akrab dan menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa pada bulan November 2010 sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Praja Raksaka Blok K No.3 Kepaon Denpasar pada saat orang tua Saksi-2 atas nama Kopka Yohanes Dacosta dan Sdri. Tri Mulyo Sari (Saksi-1) sedang tidak berada di rumah. Terdakwa datang dan ngobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan melakukan persetubuhan, namun pintu kamar Saksi-2 tidak dikunci dan lampu dalam kondisi menyala. Selain di rumah Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-2 juga sering melakukan persetubuhan di kamar kos Saksi-2 di daerah Tuban, Kuta. Akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan dan pada tanggal 11 Nopember 2011 di RSUP Sanglah, Saksi-2 melahirkan seorang anak atas nama Aulia Nasriel Dacosta yang sekarang berumur 4,7 tahun.

d. Bahwa setelah melahirkan anak pertama, Terdakwa dan Saksi-2 masih sering melakukan persetubuhan di kamar kos Saksi-2 di Jl. Raya Pemogan Gang Jempiring No. 9 Denpasar Bali yang terletak bersebelahan kamar dengan orang tua Saksi-2. Akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan dan pada tanggal 18 Maret 2013 Saksi-2 melahirkan anak kedua atas nama Nabila Putri Dacosta yang pada usia 1,5 tahun meninggal dunia karena sakit. Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang terakhir kali pada sekira bulan September 2015 di kamar kos Saksi-2 di Jl. Raya Pemogan Gang Jempiring No. 9 Denpasar Bali, akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan dan pada tanggal 30 Juni 2016 di Rumkit Tk. II Udayana RSAD Denpasar Saksi-2 melahirkan anak ketiga atas nama Adelina Fitria Dacosta.

e. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, sering pergi jalan-jalan ke Pantai Kuta, Kabupaten Badung Bali, di pantai tersebut Terdakwa mencium dan bernesraan dengan Saksi-2. Selain itu, Terdakwa dan Saksi-2 juga berciuman dan bernesraan di Patung Kuda di dekat Bandara Ngurah Rai Tuban, Bali.

f. Bahwa Pantai Kuta Kabupaten Badung Bali, Patung Kuda di Tuban Kuta Kabupaten Badung Bali, kamar kos Saksi-2 di Jl. Raya Pemogan Gang Jempiring No. 9 Denpasar Bali, Asrama Praja Raksaka Blok K No.3 Kepaon Denpasar merupakan tempat umum/terbuka dan sering dikunjungi oleh masyarakat.

Hal 2 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017



Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kabupaten Badung Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdikav Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kikavserdam IX/Udayana sampai dengan sekarang dengan Pangkat Praka NRP 31050940011084 menjabat Tamudi Ser.
- b. Bahwa sekira pertengahan tahun 2010, Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-2) di Jln. By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, selanjutnya saling bertukar nomor telepon serta sering berkomunikasi hingga akrab dan menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa sekira bulan November 2010 sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Praja Raksaka Blok K No.3 Kopaon Denpasar pada saat orang tua Saksi-2 atas nama Kopka Yohanes Dacosta dan Sdri. Tri Mulyo Sari (Saksi-1) sedang tidak berada di rumah. Terdakwa datang dan ngobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan melakukan persetubuhan. Akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan perihal kehamilannya kepada orang tua Saksi-2 sehingga orang tua Saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa sanggup menikahi Saksi-2 secara nikah siri karena Terdakwa telah memiliki istri yang sah atas nama Sdri. Hadijah (Saksi-5) pada tanggal 15 November 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010. Namun orang tua Saksi-2 meminta agar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tercatat di KUA dan memiliki Buku Nikah.
- e. Bahwa atas permintaan dari orang tua Saksi-2 tersebut, Terdakwa selanjutnya minta tolong kepada Serda Arbin (Saksi-4) agar dicarikan penghulu/Ustadz yang dapat melaksanakan nikah siri dan tercatat di KUA Kemudian Saksi-4

Hal 3 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan seorang Penghulu di daerah Tuban Kuta atas nama Sdr. H. Faturrahim, MA (Saksi-7) yang dapat menikahkan Terdakwa dan Saksi-2. Guna melengkapi persyaratan administrasi pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2, maka Terdakwa mencari identitas atas nama orang lain atas nama Sdr. Jaidin yang berasal dari Bima yang dikenal oleh Terdakwa di dekat Patung Kuda Tuban Kuta, lalu Terdakwa meminjam KTP asli Sdr. Jaidin. Selanjutnya Terdakwa menempel foto Terdakwa pada KTP Sdr. Jaidin lalu di fotokopi, sehingga KTP Sdr. Jaidin tertempel foto Terdakwa, sedangkan identitas yang tertera di KTP tetap identitas Sdr. Jaidin dan digunakan untuk melengkapi administrasi nikah.

f. Bahwa Terdakwa menggunakan fotokopi KTP atas nama Jaidin yang ditempel foto Terdakwa untuk mengurus perlengkapan administrasi pernikahan, sehingga pada tanggal 15 September 2011 Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan membuat Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 yang memuat nama calon suami atas nama Jaidin yang tertempel foto Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa yang menggunakan identitas Sdr. Jaidin membuat Surat Pernyataan belum pernah menikah dan kesepakatan untuk menikah di KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Kemudian terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Sdr. Jaidin yang berstatus jejak yang tertempel foto Terdakwa dengan Saksi-2 dan telah dilangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 di daerah Tuban Kuta Badung dengan penghulu Sdr. H. Faturrahim, MA (Saksi-7) dan disaksikan oleh Saksi-1 ibu Saksi-2 dan bapak Saksi-2 serta Sdr. H. Hasanudin dari pihak Terdakwa dengan mengucapkan ijab Qabul dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun 2000 sebelas atau pada bulan September 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas bertempat di daerah Tuban Kuta Badung Bali atau setidaknya-tidaknya di wilayah Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Kaveleri di Pusdikav Bandung, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kikavserdam IX/Udayana sampai

Hal 4 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekarang dengan Pangkat Praka NRP
31050940011084 menjabat Tamudi Ser.

b. Bahwa sekira pertengahan tahun 2010, Terdakwa yang berstatus bujang kenal dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-2) di Jln. By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, selanjutnya saling bertukar nomor telepon serta sering berkomunikasi hingga akrab dan menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa sekira bulan November 2010 sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Asrama Praja Raksaka Blok K No.3 Kapaon Denpasar pada saat orang tua Saksi-2 atas nama Kopka Yohanes Dacosta dan Sdri. Tri Mulyo Sari (Saksi-1) sedang tidak berada di rumah. Terdakwa datang dan ngobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar Saksi-2 dan melakukan persetubuhan. Akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan perihal kehamilannya kepada orang tua Saksi-2 sehingga orang tua Saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa sanggup menikahi Saksi-2 secara siri karena Terdakwa telah memiliki istri yang sah atas nama Sdri. Hadijah (Saksi-5) yang menikah pada tanggal 15 November 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 dan memiliki Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011. Namun orang tua Saksi-2 meminta agar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tercatat di KUA dan memiliki Buku Nikah.

e. Bahwa atas permintaan dari orang tua Saksi-2 tersebut, Terdakwa selanjutnya minta tolong kepada Serda Arbin (Saksi-4) agar dicarikan penghulu/Ustadz yang dapat melaksanakan nikah siri dan tercatat di KUA. Kemudian Saksi-4 menemukan seorang Penghulu di daerah Tuban Kuta atas nama Sdr. H. Faturrahim, MA (Saksi-7) yang dapat menikahkan Terdakwa dan Saksi-2. Guna melengkapi persyaratan administrasi pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2, maka Terdakwa mencari identitas atas nama orang lain atas nama Sdr. Jaidin yang berasal dari Bima yang dikenal oleh Terdakwa di dekat Patung Kuda Tuban Kuta, lalu Terdakwa meminjam KTP asli Sdr. Jaidin. Selanjutnya Terdakwa menempel foto Terdakwa pada KTP Sdr. Jaidin lalu di fotokopi, sehingga KTP Sdr. Jaidin tertempel foto Terdakwa, sedangkan identitas yang tertera di KTP tetap identitas Sdr. Jaidin dan digunakan untuk melengkapi administrasi nikah.

f. Bahwa Terdakwa menggunakan fotokopi KTP atas nama Jaidin yang ditempel foto Terdakwa untuk mengurus perlengkapan administrasi pernikahan, sehingga pada tanggal 15 September 2011 Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan membuat Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 yang memuat nama calon suami atas nama Jaidin yang tertempel foto Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2011 Terdakwa yang menggunakan identitas Sdr. Jaidin membuat Surat Pernyataan belum pernah menikah dan kesepakatan untuk menikah di KUA Kecamatan Denpasar Selatan. Kemudian terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Sdr.

Hal 5 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berstatus jejak yang tertempel foto Terdakwa dengan Saksi-2 dan telah dilangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2 di daerah Tuban Kuta Badung dengan penghulu Sdr. H. Fathurrahim, MA (Saksi-7) dan disaksikan oleh Saksi-1 ibu Saksi-2 dan bapak Saksi-2 serta Sdr. H. Hasanudin dari pihak Terdakwa dengan mengucapkan ijab Qabul dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

g. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 tanpa seijin dari Saksi-5 istri sah Terdakwa dan tanpa seijin dari Kesatuan Kikavserdam IX/Udayana maupun pihak pengadilan yang berwenang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Muhamad Ali dan Hadijah. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Hadijah.

2) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.

Hal 6 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikembalikan kepada Terdakwa.

3) 2 (dua) buah lembar blangko Daftar Pemerisaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 15 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Tima L Asih.

4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa/Kelurahan Pemogan atas nama Jaidin.

5) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tidak ada ikatan perkawinan tanggal 27 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.

6) 2 (dua) lembar gambar foto hubungan mesra antara Sdr. Muhamad Ali dengan Sdri. Sri Trima L. Asih dan Gambar foto tempat kos Sdri. Sri Trima L. Asih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 54-K/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 24 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhamad Ali NRP 31050940011084**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Muhamad Ali dan Hadijah.
Dikembalikan kepada Sdri. Hadijah.

2) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Hadijah.

Dikembalikan kepada Sdri. Hadijah.

Hal 7 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.

Dikembalikan kepada Sdri. Sri Trima L. Asih.

4) 2 (dua) buah lembar blangko Daftar Pemerisaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 15 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Tima L Asih.

5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa/Kelurahan Pemogan atas nama Jaidin.

6) 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tidak ada ikatan perkawinan tanggal 27 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.

7) 2 (dua) lembar gambar foto hubungan mesra antara Sdr. Muhamad Ali dengan Sdri. Sri Trima L. Asih dan Gambar foto tempat kos Sdri. Sri Trima L. Asih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/52-K/PM.III-14/AD/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Juni 2017.

4. Kontra memori banding dari Oditur Militer Nomor GAPBAN/03/OM.III-14/V/2017 tanggal 07 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Mei 2017 terhadap putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 54-K/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 24 Mei 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : **52-K/PM.III-14/AD/XII/2016, tanggal 24 Mei 2017** tersebut, adalah sebagai berikut :

Keberatan terhadap hal pemidanaan

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama tersebut pada **halaman 39** mengenai layak tidaknya terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer *berpendapat* sebagai berikut :

1. *Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kawin dua yang salah satunya adalah anak dari anggota TNI atau keluarga besar TNI*

Hal 8 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan perbuatan Terdakwa yang mencerminkan Terdakwa tidak mengindahkan hukum/peraturan per UU yang berlaku serta menganggap remeh peraturan dan petunjuk dari pimpinan TNI untuk tidak melakukan kawin dua apalagi dengan keluarga besar TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit sehingga dapat merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI dimana tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan perbuatan yang dihadapakan dengan tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan sebagai prajurit, satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Oleh karenanya kami selaku Penasihat hukum Terdakwa **tidak sependapat** dengan pertimbangan tersebut, dengan argument berikut :

1. Bahwa Delik yang di dakwakan pada Pembanding/Terdakwa **bukanlah** delik **Asusila** dengan melibatkan keluarga besar TNI yang berdasarkan aturan aturan kedisiplinan di TNI dapat berakhir dengan pemberhentian dengan tidak hormat bagi pelakunya (pecat), melainkan adalah delik terhadap perkawinan. Dalam hal ini Pembanding/Terdakwa telah menikah secara resmi dengan saksi-2 (istri kedua) dibuktikan dengan surat nikah yang dilampirkan dalam berkas perkara ini.

2. Bahwa saksi-5 (istri pertama terdakwa) dalam perkara ini tidak melakukan tuntutan terhadap Pembanding/Terdakwa sebagai suaminya, oleh karenanya saksi-5 menerima Pembanding/Terdakwa walaupun dalam keadaan seperti dimaksud.

3. Bahwa baik Pembanding/Terdakwa maupun saksi-5 (istri pertama terdakwa) memiliki niat/itikad baik untuk bertanggung jawab merawat dan mengasuh serta sanggup bertanggungjawab atas segala kebutuhan hidup maupun biaya atas anak-anak Pembanding/Terdakwa dengan saksi-2 (istri kedua) dari sekarang hingga kelak dewasa (*surat pernyataan terlampir*), sehingga jika Pembanding/Terdakwa diberikan pidana tambahan berupa dihentikan dengan tidak hormat (dipecat) bagaimana Pembanding/Terdakwa dapat menghidupi keluarganya dimaksud kelak. Karena dengan pidana tersebut bukan hanya satu subjek yang akan terkena dampak dari pemidanaan tersebut, sehingga hal hal kemanusiaan tidak kalah pentingnya juga untuk mendapatkan perhatian.

Majelis Hakim Militer Tinggi yang kami muliakan.

Dari keseluruhan uraian di atas ini kami berpendapat bahwa kesalahan tetap ada pada diri Terdakwa, itulah yang bernama "**khilaf**", namun hal ini tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu kami Penasihat Hukum Terdakwa

Hal 9 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan tindakan dan kesalahan dari Terdakwa. Oleh karenanya Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus "**Dengan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa** " namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya mengingat :

1. *Terdakwa telah menyesali atas kejadian ini;*
2. *Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang serta lugas tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;*
3. *Terdakwa berjanji akan mengabdikan diri lebih baik lagi di satuannya;*
4. *Terdakwa mendapatkan penilaian yang baik dari pimpinannya untuk tetap dipertahankan karena masih diperlukan di satuannya, dibuktikan dengan rekomendasi keringanan hukuman dari komandan satuannya (terlampir);*
5. *Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya;*
6. *Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;*

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya U.p. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : **52-K/PM.III-14/AD/XII/2016, tanggal 24 Mei 2017.**

Dengan mengadili sendiri:

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer Tinggi ; atau
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer Tinggi.

A t a u

- Apabila Majelis Hakim Militer Utama berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mempelajari dengan seksama isi memori banding tersebut pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- **Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dalam hal pidana mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk**

Hal 10 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperhatikan dalam dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Delik yang didakwakan pada Pembanding/Terdakwa **Bukanlah** delik **Asusila** dengan melibatkan keluarga besar TNI yang berdasarkan aturan-aturan kedinasan di TNI dapat berakhir dengan pemberhentian dengan tidak hormat bagi pelakunya (pecat), melainkan adalah delik terhadap perkawinan. Dalam hal ini pembanding/Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Saksi-2 (istri kedua) dibuktikan dengan surat nikah yang dilampirkan dalam berkas perkara ini.
- b. Bahwa Saksi-5 (istri pertama Terdakwa) dalam perkara ini tidak melakukan tuntutan terhadap Pembanding/Terdakwa sebagai suaminya, oleh karenanya Saksi-5 menerima Pembanding/Terdakwa walaupun dalam keadaan seperti dimaksud.
- c. Bahwa baik Pembanding/Terdakwa maupun Saksi-5 (istri pertama Terdakwa) memiliki niat/itikad baik untuk bertanggung jawab merawat dan mengasuh serta sanggup bertanggung jawab atas segala kebutuhan hidup maupun biaya atas anak-anak Pembanding/Terdakwa dengan Saksi-2 (istri kedua) dari sekarang hingga kelak dewasa, sehingga jika Pembanding/Terdakwa diberikan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat (dipecat) bagaimana Pembanding/Terdakwa dapat menghidupi keluarganya dimaksud kelak. Karena dengan pidana tersebut bukan hanya satu subyek yang akan terkena dampak dari pemidanaan tersebut, sehingga hal-hal kemanusiaan tak kalah pentingnya juga untuk mendapatkan perhatian.

Dengan demikian kami Oditur berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang berdinis sebagai Tamudi Ser Kesatuan Ki Kavserdam IX/Udayana, harus tunduk pada segala peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia dan seluruh aturan-aturan kedinasan sebagai prajurit TNI AD.

Seorang prajurit TNI AD yang akan melangsungkan pernikahan harus berpedoman kepada Skep Kasad Nomor Skep/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Buku petunjuk teknik tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) bagi anggota TNI AD, begitu pula dengan Terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI. Terdakwa yang telah berstatus **MENIKAH** dengan Sdri. Hadijah (Saksi-5) yang telah sah secara **KEDINASAN dan NEGARA** pada tanggal 15 November 2010 sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 serta belum memiliki anak hingga sekarang. Hal tersebut bukanlah suatu alasan bagi Tedakwa untuk dapat menikah lagi dengan wanita lain atas nama **Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-2) anak dari anggota TNI atas nama Kopka Yohanes Dacosta** secara sah menurut negara namun menggunakan cara-cara: meminjam identitas/KTP orang lain atas nama **Sdr. Jaidin** yang Terdakwa kenal di Patung Kuda Kuda, untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan **Sdri. Sri Trima Lahir Asih (Saksi-2)**, namun tanpa ijin dari Kesatuan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor

Hal 11 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 September 2011 dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, namun 1 (Satu) orang anak telah meninggal dunia karena sakit. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebenarnya **TAU** bahwa perkawinan kedua yang dilakukannya itu sudah melanggar aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit TNI AD sehingga Terdakwa berupaya dengan cara menggunakan identitas orang lain agar dapat menikah secara resmi. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-2 beserta anak-anaknya tidak pernah diurus serta diberi nafkah sehingga Saksi-2 harus bekerja dan menumpang hidup dengan Sdri. Tri Mulyo Sari (Saksi-1) Ibu kandung Saksi-2 di Jawa.

2. Bahwa menurut Pasal 279 KUHP bukanlah merupakan delik aduan, sehingga perkara ini dapat diproses tanpa adanya aduan/tuntutan dari istri pertama atas nama Sdri. Hadijah (Saksi-5).

3. Bahwa tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak kandung Terdakwa sudah menjadi **KEWAJIBAN dan KEHARUSAN** dari Terdakwa, namun Mengapa Terdakwa baru akan memberikan nafkah dan penghidupan yang layak bagi anak-anaknya setelah perkara ini terjadi dan di sidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan dari Terdakwa serta perhatian Terdakwa terhadap masa depan anak-anaknya baru muncul setelah adanya perkara ini.

4. Bahwa pidana tambahan berupa **Dipecat dari Dinas Militer** yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sangat wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan, namun pertimbangan-pertimbangan perbuatan Terdakwa dengan mengakui, berterus terang serta menyesali perbuatannya di dalam persidangan merupakan hal-hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas demi kebenaran, keadilan dan kepentingan TNI kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya (Tingkat Banding) menolak Pemori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum serta menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT / 52-K /PM.III-14 / AD / XII / 2016 Tanggal 24 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Keberatan pertama** Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan putusan bahwa Delik yang di dakwakan pada Pembanding/Terdakwa **bukanlah** delik **Asusila** melainkan delik terhadap perkawinan. Dalam hal ini pembanding/Terdakwa telah menikah secara resmi dengan **Sdri. Sri Trima Lahir Asih**, bahkan isteri sah Terdakwa **Sdri. Hadijah** tidak melakukan tuntutan terhadap Pembanding/Terdakwa sebagai suaminya dan **Sdri. Hadijah** bersama Pembanding/Terdakwa memiliki niat/itikad baik untuk bertanggung jawab merawat dan mengasuh serta sanggup bertanggungjawab atas segala kebutuhan hidup maupun biaya atas anak-anak Pembanding/ Terdakwa dengan **Sdri. Sri Trima Lahir Asih** (istri kedua) dari sekarang hingga kelak dewasa.

Hal 12 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana menikah yang kedua kalinya dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih tanpa seijin isterinya dan tanpa sepengetahuan satuannya merupakan **delik Jabatan** walaupun **Sdri. Hadijah** selaku isteri sah Terdakwa tidak melakukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai suaminya dan **Sdri. Hadijah** bersama Terdakwa memiliki niat/itikad baik untuk bertanggung jawab hal ini tidaklah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia, Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui apabila akan menikah lagi untuk yang kedua kalinya harus berpedoman kepada Skep Kasad Nomor Skep/491/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Buku petunjuk teknik tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR) bagi anggota TNI AD oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Terdakwa tersebut tidak bisa diterima dan harus dikesampingkan.

2. **Keberatan kedua**, bahwa terhadap pertimbangan putusan pada **halaman 39** mengenai layak tidaknya terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tetap menghukum Terdakwa dengan hukuman tambahan yakni Pemecatan dari dinas Militer

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : PUT / 52-K /PM.III-14 / AD / XII / 2016 tanggal 24 Mei 2017 pada **halaman 39** bahwa pertimbangan tersebut tidak bertentangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sesuai dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Dan pada akhirnya Terdakwa dalam memori banding keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan tergantung dari kualitas perbuatannya dan sejauh mana perbuatan tersebut berpengaruh terhadap disiplin dalam satuan Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 13 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, sehingga Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tersebut dapat diterima dalam memutus perkara aquo dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam menjatuhkan putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 54-K/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 24 Mei 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-6 Sdri. Hadijah pada tanggal 15 November 2010 di Bima secara resmi melalui dinas dengan Buku Akta Nikah Nomor : 384/24/IX/2010 tanggal 15 Nopember 2015 dan Kartu Penunjukan Istri Nomor : KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdri. Sri Trima Lahir Asih sejak pertengahan tahun 2010 di Jalan By Pass Ngurah Rai dekat Hutan Mangrove Denpasar, kemudian Terdakwa dan Sdri. Sri Trima Lahir Asih menjalin hubungan pacaran, sekira bulan November 2010 Terdakwa dan Sdri. Sri Trima Lahir Asih telah melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya, bertempat di dalam kamar Sdri. Sri Trima Lahir Asih di asrama Prajaraksaka Kepaon Denpasar, pada hari-hari dan kesempatan berikutnya, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga mengakibatkan Sdri. Sri Trima Lahir Asih menjadi hamil, kemudian orang tua Sdri. Sri Trima Lahir Asih meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahi Sdri. Sri Trima Lahir Asih yang tercatat di KUA.

3. Bahwa benar selanjutnya atas permintaan dari orang tua Sdri. Sri Trima Lahir Asih, Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk mencarikan penghulu yang bisa melaksanakan nikah dan tercatat di KUA, selanjutnya Terdakwa memijam KTP asli Sdr. Jahidin dan menempelkan foto dirinya pada kolom foto KTP asli milik Sdr. Jaidin, kemudian Terdakwa dan Sdri. Sri Trima Lahir Asih melangsungkan nikah siri di tempat seorang penghulu/ustadz di daerah Tuban Kuta Badung yang sekaligus sebagai wali nikah dari Sdri. Sri Trima Lahir Asih, karena orang tua Sdri. Sri Trima Lahir Asih beragama Kristen Katolik. Pernikahan siri tersebut dihadiri oleh kedua orang tua Sdri. Sri Trima Lahir Asih dan dari keluarga Terdakwa diwakili oleh Sdr. H. Hasanudin.

Hal 14 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/I/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum proses pernikahan siri dilaksanakan, terlebih dahulu Sdri. Sri Trima Lahir Asih masuk agama Islam dan mengucapkan 2 (dua) kalimat Syahadat, selanjutnya dilakukan proses Ijab Qabul yang dipimpin oleh seorang penghulu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah pernikahan tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. Sri Trima Lahir Asih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya perawatan anaknya, lalu dibuatkan perjanjian bahwa Terdakwa tidak lagi berhubungan dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih karena sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai istri yang sah yaitu Sdri. Hadijah (Saksi-6), namun Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 11 November 2011, Saksi-4 telah melahirkan anak pertama di RSUP Sanglah Denpasar yang diberi nama Aulia Nasriel Dacosta. Setelah melahirkan anak pertama Sdri. Sri Trima Lahir Asih dan Terdakwa tetap melakukan persetubuhan, kemudian melahirkan anak ke dua pada tanggal 18 Maret 2013 di RS Wangaya Denpasar yang bernama Nabila Putri Dacosta namun meninggal dunia pada tanggal 29 September 2014. Kemudian mempunyai anak ke tiga yang lahir di RSAD Udayana Denpasar tanggal 30 Juni 2016 yang diberi nama adelina Fitria Dacosta.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdri. Sri Trima Lahir Asih beserta kedua anaknya menjadi terlantar yang sampai sekarang ikut bersama dengan orangtua Sdri. Sri Trima Lahir Asih.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Sdri. Sri Trima Lahir Asih adalah anak seorang anggota TNI yang termasuk sebagai keluarga Besar TNI, Terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa sebagai seorang anggota TNI tidak boleh beristri dua terlebih-lebih dengan keluarga besar TNI serta Terdakwa mengetahui dengan perbuatannya tersebut dapat diberhentikan sebagai anggota TNI.

8. Bahwa benar Terdakwa hingga sampai sekarang tidak ada upaya untuk menceraikan Sdri. Sri Trima Lahir Asih sehingga baik Sdri. Hadijah maupun Sdri. Sri Trima Lahir Asih, saat ini keduanya masih berstatus istri sah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut masih terlalu berat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin dan Terdakwa masih muda, sehingga dengan pengurangan pidana pokok yang dijatuhkan pada diri Terdakwa diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya agar segera mencari pekerjaan baru dan kembali ke masyarakat untuk menghidupi anak-anaknya.

Hal 15 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa motif perbuatan Terdakwa menikah yang kedua kalinya dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih karena Terdakwa ingin mempunyai anak hal ini disebabkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri Hadijah pada tanggal 15 November 2010 di Bima secara resmi melalui dinas satuan hingga saat ini belum dikaruniai anak.

3. Bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa bertujuan untuk mendidik agar yang Terdakwa dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas merupakan hal-hal yang dapat memperingan pemidanaan Terdakwa dalam kasus aquo, oleh karenanya terdapat alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memperingan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya menikah yang kedua kalinya dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih tanpa seijin isterinya dan tanpa sepengetahuan satuannya adalah perbuatan salah dan melanggar hukum dan sanksinya selain di pidana juga dapat di pecat dari dinas militer.
2. Bahwa Terdakwa menikah yang kedua kalinya dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih pada tanggal 29 September 2011 berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 dengan cara Terdakwa memalsukan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Sdri. Sri Trima Lahir Asih adalah anak dari Kopka Yohanes Dacosta yang merupakan Keluarga besar TNI.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa yang kedua kalinya dengan Sdri. Sri Trima Lahir Asih telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satu anaknya telah meninggal dunia.
4. Bahwa Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Sdri. Sri Trima Lahir Asih beserta anak-anaknya terlantar.
5. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk melepas status istri manapun, baik Sdri. Hadijah maupun Sdri. Sri Trima Lahir Asih, sehingga kedua-duanya masih berstatus istri sah Terdakwa.
6. Bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI yang dapat mengoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa

Hal 16 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/N/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
banding sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 54-K/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 24 Mei 2017, haruslah diperbaiki mengenai lama Pidananya sebagaimana amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 54-K/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 24 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, untuk itu haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Muhamad Ali, Praka NRP 31050940011084.**
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 52-K/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 24 Mei 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.**
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 52-K/PM.III-14/AD/XII/2016 tanggal 24 Mei 2017, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 17 dari hal 18 Putusan Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168